

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Implementasi Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018

1. Sejarah Singkat Desa Ngunut

Konon dahulu asal mula desa Ngunut, para sesepuh desa Ngunut menyebutnya dengan sebutan nunut (bahasa Jawa: numpang). Sebab dahulu banyak orang yang bepergian jauh dari daerah manapun selalu singgah (bahasa Jawa: mampir) di warung, posko polisi, yang bermaksud untuk sekedar nunut atau numpang, istirahat, karena seringnya orang-orang yang mampir, akhirnya daerah tersebut diberi nama “Ngunut”, sampai sekarang cerita asal muasal desa tersebut sangat singkat sekali, yaitu adanya nama desa Ngunut dikarenakan banyak orang yang sering nunut atau numpang.

Desa Ngunut adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngunut yang memiliki wilayah terluas dari desa lainnya yaitu $\pm 3,73$ Km² yang dibagi menjadi 10 dusun, 28 RW dan 78 RT. Batas – batas wilayah Desa Ngunut disebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gilang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo Wetan. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulosari. Secara geografis Desa Ngunut memiliki letak yang cukup strategis, karena

seluruh wilayah berada pada tanah datar dan menjadi jalur penting pusat kecamatan Ngunut, yang memiliki tingkat mobiltas yang cukup padat, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil perindustrian, pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas kesehatan seperti posyandu terbanyak yaitu 14 unit dan layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, Rumah Sakit, klinik, dll yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pola pembangunan lahan di Desa Ngunut lebih didominasi oleh kegiatan industri (pembuatan sabuk, Kaporlap TNI, dll) , perdagangan, dan pertanian. Dari segi pendidikan, juga terdapat beberapa sekolah dan yang cukup terkenal yaitu SMP N 1 Ngunut, SMP N 3 Ngunut, dan beberapa sekolah lainnya ditingkat SD. Tidak hanya itu, di Desa Ngunut terdapat banyak fasilitas umum lain seperti stasiun, bank, pasar, minimarket, dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan BPS kabupaten Tulungagung tahun 2016 penduduk di wilayah kecamatan Ngunut yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu Desa Ngunut sebanyak \pm 17.193 jiwa yang terbagi menjadi 8.472 jiwa laki-laki dan 8.721 jiwa perempuan.⁷⁰

2. Struktur Organisasi Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung Periode 2016-2022

⁷⁰ <http://ngunut.tulungagungdaring.id/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2021. Pukul 16:27 WIB.

Kepala Desa Ngunut	: Abdullah
Sekretaris Desa Ngunut	: Misyanto, S.Sos
Kaur Pembangunan	: Linda Sulistyaning Rahayu
Kaur Keuangan	: Eni Heriyanti
Kaur Umum	: Edi Sudrajat, M.Pdi
Kaur Kesra	: Ali Aspar
Staf Kaur Kesra	: M. Lukman Yusuf
Kepala Dusun Mbodog Lk.1	: Sugiono
Kepala Dusun Beji Lk.2	: Agus Luwarso
Kepala Dusun Pacitan Lk.3	: Muhaimin
Kepala Dusun Gentengan Lk.4	: Sutrisno
Kepala Dusun Gangroda Lk.5	: Suradji
Kepala Dusun Kauman Lk.6	: Sopingi
Kepala Dusun Recobarong Lk.7	: Widodo
Kepala Dusun Pandean Lk.8	: Ida Turyandari
Kepala Dusun Olakakung Lk.9	: Andreas Mudjiono

3. Visi dan Misi Desa Ngunut

Menjadikan Desa Ngunut makmur sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT.

- a) Memajukan pembangunan infrastruktur.
- b) Meningkatkan kesejahteraan desa dengan pembangunan usaha kecil menengah.
- c) Menjadikan desa dengan transparansi anggaran untuk publik.
- d) Memajukan karang taruna sebagai pelopor pembangunan desa.

2. Sejarah Singkat Desa Gilang

Desa gilang bila dilihat secara kebetulan mungkin banyak orang yang mengira hanya desa biasa saja. Tapi dibalik itu desa gilang banyak menyimpan potensi desa yang tidak kalah dengan desa lain. Antara lain pertanian, industri dan seni budaya yang tidak menutup kemungkinan akan membuahkan hasil dikemudian hari bila diolah bisa menjadi tujuan wisata yang bisa dirasakan oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal mungkin juga akan bisa dirasakan oleh wisatawan manca Negara. Pada dasarnya administrasi desa gilang dibagi menjadi 7 lingkungan. Desa gilang masih menjadi bagian dari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dengan motto “Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinata”, bisa dibuktikan dengan saling sapa dan rukunnya para warga desa. Setelah memasuki Desa Gilang bisa dirasakan keindahan desanya karena pada setiap halaman rumah warga terdapat berbagai macam tanaman seperti pohon manga, rambutan dan sawo. Tetapi kebanyakan dari para warga

masyarakat lebih banyak yang menanam pohon rambutan karena buah rambutan bisa dijadikan es buah. Terlepas dari itu ciri khas penduduk Desa Gilang yang ramah “Guyub Rukun” bisa dibuktikan dengan saling sapa warga ketika bertemu.

Desa Gilang terletak di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 270 Ha, terdiri dari 1 dusun yaitu Dusun Gilang batas – batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara Desa Kaliwungu, sebelah timur Desa Buntaran, sebelah selatan Desa Karang Sari dan sebelah barat Desa Ngunut. Pola pembangunan lahan di Desa Gilang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan dan sistem pengairan dari sungai.

Desa Gilang merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis. Secara geografis Desa Gilang wilayah sebelah utara ini berbatasan dengan Desa Kaliwungu dan di tengah perbatasan tersebut terdapat jalan raya penghubung Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Transportasi antar daerah juga cukup lancar, hal ini karena Desa Gilang dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa. Desa Gilang juga memiliki akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Rejotangan.

Aktifitas mobilisasi di Desa Gilang cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan

ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas Pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk Desa Gilang sebanyak 6662 jiwa yang tersebar di 10 RW dan 27 RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 3434 jiwa dan perempuan 3228 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 5,9 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 107 jiwa/km².

a. Visi Dan Misi Desa Gilang

Desa Gilang memiliki visi: Meningkatkan jiwa masyarakat Desa Gilang yang beriman, bertaqwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Trampil, Kreatif dan Berdemokrasi. Dengan misi sebagai berikut:

- 1) Menghormati sesama teman perangkat, lembaga yang ada.
- 2) Bermusyawarah dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Melaksanakan kebersihan lingkungan.
- 4) Meningkatkan ketrampilan untuk menunjang kebutuhan keluarga.
- 5) Melindungi adat istiadat yang ada di desa.
- 6) Memfungsikan lembaga masyarakat yang ada di desa.
- 7) Menciptakan tata krama yang benar di masyarakat.
- 8) Melaksanakan UU, Perda, Perdes yang berlaku di desa.

- 9) Mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan.⁷¹

3. Sejarah Singkat Desa Kaliwungu

Sejarah berdasarkan cerita turun – temurun dari para pendahulu kita, tanah dikawasan desa ini masih berupa hutan belantara, dahulu ada seorang lelaki membawa seorang anak perempuan yang masih kecil, dan lelaki tersebut membersihkan kawasan tersebut dalam bahasa Jawa *Babat Alas*. Kemudian kawasan yang dulunya berupa hutan, menjadi bersih, teratur dan kemudian menjadi perkampungan sehingga berdatangan warga sekitar untuk menempati wilayah tersebut. Warga kampung akhirnya mengenal dan mengetahui orang yang *babat alas* tersebut bernama Bandung Segoro atau Bandung Laut dan anak perempuan kecil bernama Gadung Melati.

Kemudian warga sekampung sepakat bahwa Bandung Segoro atau Bandung Laut yang *babat alas* dan merupakan cikal-bakal (orang pertama) perkampungan di sini. Bandung Segoro atau Bandung Laut diakui dan diangkat menjadi pimpinan kepala suku perkampungan. Semakin hari perkampungan tersebut menjadi ramai. Suatu hari Ki Bandung Segoro atau Ki Bandung Laut melihat suatu keanehan di tepi sungai Brantas batas kampung sebelah utara, terdapat sebuah pohon besar dengan daun lebat berwarna ungu. Pohon tersebut lain dari beberapa pohon yang tumbuh di tepi sungai. Dengan tidak sengaja Ki Bandung Laut berkata “kaliwungu” diartikan kali = sungai pohon tersebut

⁷¹ <http://gilang.tulungagungdaring.id/> Diakses pada tanggal 05 April 2021. Pukul 20:29 WIB.

berwarna wungu = ungu. Sejak saat itu semua warga menyebut kawasan di sini dengan sebutan Desa Kaliwungu.

Desa Kaliwungu menjadi ramai, penduduknya cukup banyak, kemudian dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Krajan belahan sebelah barat dan Dusun Umbut Sewu belahan sebelah timur. Setelah Bandung Laut meninggal maka pimpinan desa diserahkan atau dijabat oleh Ki Sanghari suami Gadung Melati merupakan keturunan dari Bandung Laut. Pergantian pimpinan pada zaman itu memang masih menggunakan sistem seperti itu. Jadi silsilah keturunan ini terjadi sebelum tahun 1912.

Desa Kaliwungu terletak di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 175 Ha, terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Krajan dan, Dusun Umbut Sewu, batas – batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara Sungai Brantas, sebelah timur Desa Buntaran, sebelah selatan Desa Gilang dan sebelah barat Desa Ngunut. Pola pembangunan lahan di Desa Kaliwungu lebih didominasi oleh kegiatan home industri yaitu alat-alat dapur. Jumlah penduduk Desa Kaliwungu sebanyak 5240 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, 8 RW dan 22 RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2602 jiwa dan perempuan 2638 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 5,9 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 107 jiwa/km².

a. Visi Dan Misi Desa Kaliwungu

Desa Kaliwungu memiliki visi Pemerintahan yang bersih, indah dan menarik, profesional dalam segala bidang dasar kemandirian bersama masyarakat. Dengan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran lembaga keuangan desa dalam pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- 4) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal sehingga mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- 5) Meningkatkan peran Posyandu dan kader dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 6) Membangun dan mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif melalui pokmas dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.

- 8) Meningkatkan peran lembaga desa dan kader pemberdayaan untuk mewujudkan semangat kegotongroyongan masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan.
- 9) Melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan lahan dengan tanaman produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.⁷²

4. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Dengan visi terwujudnya pelayanan perhubungan dan sistem pelayanan yang handal, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung juga memiliki misi untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi yang prima, mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang tepat sasaran.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yaitu: Pelayanan perhubungan adalah segala bentuk pelayanan jasa di bidang perhubungan transportasi darat yang diberikan kepada masyarakat. Handal adalah mencakup keamanan, keselamatan, kenyamanan, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

⁷² <http://kaliwungu.tulungagungdaring.id/> Diakses pada tanggal 05 April 2021. Pukul 20:45 WIB.

Guna menjabarkan misi ke depan sebagaimana telah ditetapkan dalam rumusan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung adalah : Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang prima, agar terselenggara pelayanan angkutan yang selamat, lancar dan tertib operasional transportasi dan Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang tepat sasaran, dengan tujuan mewujudkan perlengkapan jalan yang berkeselamatan.

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c) Pemberian rekomendasi di bidang perhubungan;
 - d) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - e) Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang,

membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3) Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang manajemen, rekayasa dan teknologi informasi lalu lintas. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Lalu lintas mempunyai fungsi:

- ii. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- iv. Pelaksanaan pemberian rekomendasi / perijinan di bidang lalu lintas;
- v. Pengoordinasian, penyelenggaraan pelayanan, dan pengawasan manajemen, rekayasa dan teknologi informasi lalu lintas;
- vi. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) di jalan Kabupaten;
- vii. Pembinaan dan pengendalian manajemen, rekayasa dan teknologi informasi lalu lintas;

- viii. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang lalu lintas; dan
- ix. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 4) Bidang Keselamatan Jalan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang pengendalian dan operasi, bimbingan dan keselamatan jalan serta audit dan inspeksi keselamatan jalan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Keselamatan Jalan mempunyai fungsi :
- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang keselamatan jalan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pelaksanaan pengawasan keselamatan jalan;
 - c) Pelaksanaan bimbingan dan keselamatan jalan di dalam wilayah Daerah;
 - d) Pengawasan keselamatan jalan serta analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 5) Bidang Angkutan dan Sarana, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang dan pengujian sarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan angkutan;
 - c) Pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan angkutan;
 - d) Pelaksanaan pemberian perijinan angkutan dan PAS Kecil Kapal;
 - e) Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan dan pengujian sarana perhubungan;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan pengujian sarana perhubungan;
 - g) Pelaksanaan penyediaan angkutan; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 6) Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di

bidang pemeliharaan, pemeriksaan dan kelaikan serta pengembangan prasarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan;
- c) Pengoordinasian, penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan bidang prasarana perhubungan;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis prasarana perhubungan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Peneliti memfokuskan pencarian data kepada 3 desa yang berada di Kecamatan Ngunut yaitu desa Ngunut, desa Gilang dan desa Kaliwungu. Peneliti berkesempatan mewawancarai 3 kepala desa tersebut yaitu Bapak Abdullah sebagai kepala desa Ngunut, Bapak Bambang sebagai kepala desa Gilang dan

⁷³ <http://dishub.tulungagung.go.id/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2021. Pukul 15:32 WIB.

Bapak Undiono sebagai kepala desa Kaliwungu. Peneliti juga mewawancarai beberapa warga yang tinggal di area pemasangan alat pembatas kecepatan serta beberapa pengendara yang sering melewati tempat pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. Peneliti juga mencari sumber mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan dalam hukum islam dengan mewawancarai beberapa pemuka agama. Selain itu .untuk mengetahui perspektif hukum positif dari pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang perwakilan dari dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung.

Beberapa informan yang terdiri dari berbagai jenis strata sosial yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian, dengan bersahaja dan penuh empatik menerima permintaan wawancara peneliti. Mereka sangat antusias dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa adanya rasa canggung dan ketertutupan mengenai pembahasan pemasangan alat pembatas kecepatan yang berada disekitar mereka.

Fenomena tentang pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 di Kecamatan Ngunut tidak terlepas dari adanya penyebab yang memengaruhi pemasangan tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan setidaknya peneliti menjumpai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018, yaitu:

1. Masyarakat Tidak mengetahui Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 yang Berlaku Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan

Masyarakat yang terlibat dalam pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai aturan tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan juga memiliki aturan yang harus dilaksanakan serta pemasangannya juga harus diawasi dan melalui izin pihak yang berwenang.

Seperti yang telah dialami oleh Bapak Sumarni yang merupakan seorang pedagang toko kelontong yang tinggal disekitar jalan lingkungan Desa Gilang yang juga ikut andil dalam pemasangan alat pembatas kecepatan disekitar rumahnya. Beliau mengatakan bahwa ikut memasang tersebut hanya karena menghormati para warga yang lain yang sudah lebih dulu membuat keputusan. Beliau juga mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali persoalan mengenai aturan pemasangannya.⁷⁴

Ibu Sriyani yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal disekitar gang roda Desa Ngunut juga mengatakan bahwa beliau mengetahui pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dan mendukungnya dikarenakan beliau tinggal didaerah yang ramai anak kecil. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau berpikir bahwa pemasangan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarni yang merupakan warga yang tinggal di Desa Gilang, pada tanggal 12 April 2021.

tersebut hanya perlu disetujui oleh pihak desa tanpa mengetahui kriteria pemasangan.⁷⁵

Lukman Riyadi yang merupakan seorang siswa SMAN 01 Rejotangan yang sering melewati daerah pemasangan alat pembatas kecepatan juga ikut memberikan komentar bahwa untuk setara pelajar seperti beliau juga sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya aturan mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. Namun beliau juga mengatakan bahwa setuju bila terjadi penindaklanjutan mengenai aturan pemasangan tersebut karena beliau bilang beberapa kali pengendara terjatuh ataupun kendaraannya tersangkut karena pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak baik.⁷⁶

2. Timbulnya Rasa Kesal Pada Masyarakat Sekitar Terhadap Pengendara yang Mengendarai Kendaraan dengan Kecepatan Tinggi.

Pemasangan alat pembatas kecepatan yang cenderung tinggi dan berjarak terlalu dekat serta tanpa dicat ternyata bermula dari kekesalan para warga yang memiliki anak kecil dengan rumah tanpa pagar. Anak-anak kecil yang cenderung berlarian dan belum mengetahui bila ada hal yang bisa saja membahayakan cenderung lebih suka berlarian dengan teman-teman sebayanya di pinggir jalan bahkan di tengah jalan.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sriyani yang merupakan warga yang tinggal di Desa Ngunut, pada tanggal 12 April 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Lukman Riyadi yang merupakan siswa SMAN 01 Rejotangan, pada tanggal 01 April 2021.

Hal ini juga diakui oleh Ibu Fitrianiingsih yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal disekitar jalan lingkungan Desa Kaliwungu. Beliau mengatakan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut sangat menguntungkan bagi ibu-ibu seperti beliau yang memiliki anak yang masih dibawah umur. Beliau mengakui jika sering lalai ketika sudah berkumpul dengan ibu-ibu yang lain untuk mengobrol. Maka untuk menghindari ada hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya maka Ibu Fitrianiingsih setuju sekali dengan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut meskipun nantinya akan memakan korban tetap saja yang terpenting adalah keselamatan anak-anak di lingkungannya.⁷⁷

Seorang siswi yang bernama Lintang Ariani yang merupakan seorang siswi juga ikut memberikan tanggapan dengan menyetujui pembangunan alat pembatas kecepatan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa banyak sekali pengendara yang berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya di daerah sekitar rumah. Hal tersebut sempat membuat Lintang sedikit kesal karena beliau juga memiliki seorang adik kecil yang cukup aktif. Lintang mengatakan bahwa lebih bagus bila ada yang terjatuh karena hal tersebut bisa menimbulkan efek jera. Namun mengenai mobil yang sering tersangkut, Lintang mengatakan bahwa zaman sekarang banyak

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitrianiingsih yang merupakan warga yang tinggal di Desa Kaliwungu, pada tanggal 12 April 2021.

mobil yang dimodifikasi menjadi serendah mungkin jadi hal tersebut juga salah pemilik mobil sendiri.⁷⁸

Syaiqul Ma'ruf adalah seorang santri di pondok di desa Ngunut. Beliau mengatakan bahwa pernah terjatuh karena pemasangan alat pembatas kecepatan yang sangat kecil dan menjulang tinggi padahal beliau mengatakan sudah berkendara dengan aman karena mengingat tempat yang dia lalui banyak anak kecil yang berlarian.⁷⁹

3. Pihak Desa Menyerahkan Sepenuhnya Pemasangan Kepada Warga Sekitar dengan Dalih Menghormati yang Lebih Tua.

Pemasangan alat pembatas kecepatan di desa diketahui sepenuhnya oleh pihak desa. Namun sejauh ini pihak desa hanya memberikan izin dan mengawasi tanpa ikut terjun langsung dalam pemasangannya demi kebaikan bersama. Pihak desa mengakui bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan dalam lingkungan desa mereka ada dikarenakan banyaknya ibu-ibu yang sering mengeluh dikarenakan para anak muda yang berkendara diatas batas wajar. Maka pihak desa dengan gampang memberikan izin pemasangan tersebut tanpa memberitahu bagaimana mekanisme pemasangan dan aturan yang berlaku.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngunut pada periode ini. Beliau mengatakan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Lintang Ariani yang merupakan siswi, pada tanggal 01 April 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Syaiqul Ma'ruf yang merupakan seorang santri, pada tanggal 01 April 2021.

memang ada banyak sekali pemasangan alat pembatas kecepatan diwilayah cakupannya. Para warga rata-rata memberikan pemberitahuan kepada pihak desa jika ingin memasang alat pembatas kecepatan namun banyak juga yang memasang tanpa izin terlebih dahulu. Alhasil banyak alat pembatas kecepatan yang harus dibongkar seperti yang ada di sekitar gang roda dikarenakan sering sekali ada kendaraan yang menyangkut karena pemasangan alat pembatas kecepatan yang terlalu tinggi. Namun mengenai pemasangannya sendiri Bapak Abdullah mengaku menyerahkan sepenuhnya pada warga sekitar.⁸⁰

Bapak Bambang yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Desa Gilang juga mengatakan bahwa beliau bahkan baru mendengar istilah alat pembatas kecepatan. Beliau juga mengakui bahwa banyak alat pembatas kecepatan yang dibangun di daerah cakupannya. Pemasangannya pun paling banyak disekitar rel kereta api dengan jarak yang cukup dekat antara satu dengan yang lain. Disamping itu Bapak Bambang mengatakan bahwa aturan yang dipakai untuk pemasangannya menyesuaikan saja. Beliau mengatakan menyerahkan sepenuhnya pemasangan kepada masyarakat sekitar. Namun Bapak Bambang memastikan akan segera mengadakan pembongkaran bila ada keluhan secara serius.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah yang merupakan Kepala Desa Ngunut, pada tanggal 01 April 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang yang merupakan Kepala Desa Gilang, pada tanggal 01 April 2021.

Kepala Desa Kaliwungu, Bapak Undiono juga ikut memberikan tanggapan terkait pemasangan alat pembatas kecepatan di Desa Kaliwungu. Beliau mengatakan bahwa paling banyak pemasangan ada di sekitar pasar. Beberapa ada yang berbahan karet atau ban dan ada juga beberapa yang berbahan aspal. Namun mengenai pemasangan sama seperti kepala desa yang lain, Bapak Undiono juga hanya memberikan izin tanpa ikut terjun langsung dalam pemasangan. Bapak Undiono mengatakan pernah ada kejadian terjatuhnya seorang ibu yang menjemput anaknya dikarenakan pemasangan alat pembatas kecepatan di sekitar sekolah. Dan mengenai pembongkarannya Bapak Undiono belum bisa memastikan.⁸²

4. Pihak Dinas Perhubungan Belum Membahas Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Dalam Rapat Tahunan.

Pemasangan alat pembatas kecepatan adalah satu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari kecelakaan. Mekanisme, bahan dan juga aturan pemasangannya pun sudah jelas tertera dalam Undang-Undang. Bahkan pihak yang berwenang dalam pemasangan alat pembatas kecepatan juga sudah tertulis jelas bahwa pihak dinas perhubungan yang memiliki wewenang tersebut.

Bapak Ferdi sebagai perwakilan dari pihak dinas perhubungan mengatakan bahwa dinas perhubungan selalu mengadakan rapat tahunan dengan para kepala desa namun sejauh ini belum ada yang mengusulkan

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Undiono yang merupakan Kepala Desa Kaliwungu, pada tanggal 01 April 2021.

mengenai pembangunan alat pembatas kecepatan. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali yang datang menyampaikan keluhan namun pihak dinas perhubungan juga perlu waktu untuk mengevaluasi setiap tempat. Namun bila sampai terjadi kecelakaan maka pihak dinas perhubungan perlu melihat dahulu apakah hal tersebut dikarenakan kelalaian pengemudi ataupun memang dikarenakan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. Diakui oleh Bapak Ferdi bahwa seharusnya pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya didahului oleh rambu-rambu dan perlu perawatan jika catnya mulai pudar. Namun hal tersebut sudah tidak dilakukan kepada para pemasang. Bapak Ferdi mengatakan akan segera mengevaluasi hal tersebut dan menyampaikannya dalam rapat tahunan demi kebaikan bersama.

Solusi Dinas Perhubungan Mengurangi Pemasang Alat Pembatas Kecepatan Liar, yaitu:

- a. Dinas perhubungan akan melakukan evaluasi kepada masyarakat tentang adanya aturan mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan
- b. Dinas perhubungan akan mulai menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan yang mengganggu pengemudi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Dinas Perhubungan akan melakukan pembongkaran apabila terdapat alat pembatas kecepatan yang dipasang di tempat yang tidak strategis, tidak memiliki izin serta tidak memenuhi aturan yang berlaku dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

- d. Dinas Perhubungan akan mulai membahas mengenai aturan pemasangan alat pembatas kecepatan, izin serta banyaknya pemasangan alat pembatas kecepatan liar dalam rapat tahunan yang diselenggarakan setiap tahunnya bersama perwakilan dari masing-masing desa.

Akibat Banyaknya Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Liar Dinas Perhubungan juga memberitahukan hal-hal yang sering timbul karena pemasangan alat pembatas kecepatan adalah terjadinya kecelakaan karena pemasangan alat pembatas kecepatan yang biasanya dibuat sangat kecil dan meninggi dengan kelandaian yang tidak sesuai dengan prosedur. Efek kejutan yang didapat oleh pengendara biasanya membuat pengendara terjatuh dari kendaraan mereka. Kecelakaan ini juga biasanya dikarenakan tidak adanya perawatan lebih lanjut terhadap garis serong putih atau kuning yang biasanya dibuat di atas alat pembatas kecepatan. Bahkan sering ditemui bahwa alat pembatas kecepatan sama sekali tidak memiliki garis serong berwarna putih atau kuning yang berguna agar pengendara yang pada malam hari melintas mengetahui bahwa ditempat tersebut dipasang alat pembatas kecepatan. Satu hal lagi yang tidak kalah penting yang sering diabaikan dalam memasang alat pembatas kecepatan adalah rambu-rambu berupa lampu kedip yang seharusnya diletakkan sebelum tempat pemasangan alat pembatas kecepatan. Hal tersebut berguna agar

pengendara lebih berhati-hati dalam berkendara namun sampai saat ini masih sedikit sekali masyarakat yang memperhatikan hal-hal tersebut dan cenderung mengabaikannya.⁸³

5. Mekanisme Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Pemerintah Desa Kecamatan Ngunut dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Mekanisme pemasangan adalah poin penting yang harus diperhatikan dalam pemasangan alat pembatas kecepatan. Bapak Ferdi mengatakan bahwa pada zaman modern ini sebaiknya masyarakat yang ingin memasang alat pembatas kecepatan lebih baik membeli alat pembatas kecepatan yang sudah banyak dijual dipasaran. Mengingat banyak sekali yang tidak mau mengetahui aturan yang ada maka demi keselamatan bersama ada baiknya mengeluarkan sedikit uang lebih untuk membeli alat pembatas kecepatan yang sudah ada dan sudah pasti memenuhi standar. Jikalau pun ingin memasang secara manual maka Bapak Ferdi tetap menyarankan pemasangan sesuai dengan Undang-Undang.⁸⁴

Pihak dinas perhubungan memiliki beberapa mekanisme pemasangan alat pembatas kecepatan yaitu dimulai dari penentuan tempat dan pemasangannya harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdi yang merupakan perwakilan dari Dinas Perhubungan, pada tanggal 07 April 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdi yang merupakan perwakilan dari Dinas Perhubungan, pada tanggal 07 April 2021.

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak dan penentuan lokasi maka pihak dinas perhubungan dapat memulai pembangunan alat pembatas kecepatan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh masing-masing pihak kepala desa bahwa pemerintah desa hanya memberikan izin dan tidak terjun langsung ikut dalam pemasangan alat pembatas kecepatan. Jadi sejauh ini pihak desa belum memiliki kriteria pemasangan. Jadi dapat dipastikan juga pihak desa lebih mementingkan kerukunan dan keselamatan dalam desa.

Untuk kriteria pemasangan oleh warga kecamatan Ngunut, Bapak Syaifudin yang kebetulan adalah salah satu tetua desa mengatakan bahwa beliau biasa ikut memasang disekitar persimpangan dan di dekat rel kereta api. Tujuannya adalah agar pengendara selalu memelankan laju kendaraannya. Untuk tinggi dan lebar pemasangan alat pembatas kecepatan beliau mengatakan bahwa terkadang dibuat lumayan tinggi dan kecil agar pengendara terkejut. Saat ditanya mengenai rambu-rambu yang seharusnya dipasang sebelum adanya alat pembatas kecepatan beliau mengatakan bahwa itu belum diperlukan.⁸⁵

B. Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung Perspektif Tokoh Agama

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifudin yang merupakan salah satu tetua desa, pada tanggal 07 April 2021.

Kyai Haji Badrul Huda Ali adalah seorang pemuka agama di desa Ngunut. Beliau mengatakan bahwa segala hal harus dikembalikan dan dilihat dari perspektif fiqih terlebih dahulu. Mengenai kemudharatan pemasangan dan manfaat yang hampir sama diperolehnya memang terkadang membuat banyak orang kebingungan. Beliau mengatakan sebaiknya hal yang memberikan manfaat lebih banyak harus dipertahankan.⁸⁶

Dalam Syariat Islam perlindungan terhadap setiap makhluk hidup tentu harus ada, khususnya bagi manusia. Dalam Undang-Undang sudah tertera dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut pastinya akan membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan. Hal itu juga didukung oleh fiqih siyasah yang selalu mengedepankan kebaikan bagi sesama dan menjauhkan manusia dari kemudharatan jika setiap aturan yang ada dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 58, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58).

Kyai Haji Badrul Huda Ali menjelaskan bahwa beliau menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan karena kemaslahatan yang ada setelah

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ustadz Badrul Huda Ali yang merupakan Tokoh Agama di Desa Ngunut, pada tanggal 12 April 2021.

pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut beliau lihat lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Masyarakat yang tinggal disekitar jalan tersebut tampak lebih merasa aman, serta pengendara juga terlihat lebih memelankan kendaraannya ketika melewati jalan lingkungan. Kyai Badrul Huda Ali mengatakan hal tersebut karena beliau jarang mendengar adanya kecelakaan yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan.

Kyai Haji Munawar Zuhri juga menambahkan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibangun dengan hati yang ikhlas dan didasari niat yang baik untuk semua pemakai jalan tentu akan lebih banyak mendapatkan kemaslahatan karena niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Hal itu tentunya juga harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang berlaku karena setiap aturan yang ada pastinya telah dibuat secara optimal untuk kebaikan semua umat.⁸⁷

Dalam hal ini Kyai Haji Munawar Zuhri menjelaskan bahwa beliau menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut bukan tanpa alasan. Seperti yang beliau jelaskan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan menjadi haram hukumnya apabila kemudharatan yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan. Sejauh ini beliau baru beberapa kali mendengar mengenai kecelakaan akibat alat pembatas kecepatan. Kecelakaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas rata-rata disekitar jalan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kyai Haji Munawar Zuhri yang merupakan Tokoh Agama, pada tanggal 03 Juni 2021.

lingkungan. Begitu kecelakaan terjadi keesokan harinya alat pembatas kecepatan tersebut dibongkar. Hal ini menurut Kyai Haji Munawar Zuhri adalah alasan beliau menyetujui pembangunan alat pembatas kecepatan. Yang pertama yaitu karena awal mula pemasangan tersebut demi keselamatan bersama, dan yang kedua yaitu apabila sesuatu yang buruk menimpa pengendara, masyarakat sekitar menyetujui melakukan pembongkaran.

Kyai Haji Marzuqi mengatakan bahwa beliau setuju mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan di sekitar desanya hanya jika pemasangan tersebut pastinya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pemasangan tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, seperti halnya mengenai perizinan dan pemenuhan pemeliharaan setelah pemasangan tersebut dilakukan. Sebagai seorang pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa pemerintah tentunya telah menetapkan aturan-aturan yang baik agar hal tersebut tidak mendatangkan kemudharatan bagi semua umatnya.⁸⁸

Seperti halnya ciri penting insan yang benar beriman, yang disebutkan Rasulullah dalam sejumlah haditsnya ialah tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya banyak manusia di muka bumi ini yang begitu tinggi ketidakmau tahuannya sehingga suatu perbuatan dirasakan menyenangkan hati lalu tidak memperdulikan bagaimana dampak yang dirasakan oleh orang lain. Padahal

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kyai Haji Marzuqi yang merupakan Tokoh Agama, pada tanggal 06 Juni 2021.

jelas bahwa sebagai seorang muslim harusnya melancarkan jalan dan memudahkan jalan untuk saudaranya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah diatas adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Seperti halnya yang juga dijelaskan oleh Haji Farid Isnaini bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan dapat dilihat baik dan buruknya dari adanya alat pembatas kecepatan tersebut dan tidak adanya alat pembatas kecepatan apakah memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat sekitar. Bila dengan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dapat memberikan kemaslahatan lebih banyak dibandingkan dengan kemudharatannya, maka hal tersebut sebaiknya dipertahankan. Namun apabila tidak adanya alat pembatas kecepatan ternyata lebih banyak menimbulkan kemaslahatan maka sebaiknya pemasangan alat pembatas kecepatan tidak perlu dilakukan. Sejauh ini Haji

Farid Isnaini mengatakan bahwa beliau setuju mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan melalui izin yang telah disepakati dengan pihak berwenang.
2. Pemasangan alat pembatas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pemasangan alat pembatas kecepatan tidak didasarkan niat yang buruk.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yg menjadi fokus penelitian tentang implementasi pemasangan alat pembatas kecepatan di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Tidak mengetahui Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 yang Berlaku Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan

Ketidaktahuan masyarakat sekitar perihal adanya aturan yang berlaku mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan sepertinya terjadi dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi yang berwenang. Sampai saat ini masyarakat masih banyak sekali yang tidak mengetahui bahkan tidak mau tahu mengenai

aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut akhirnya menjadi pemicu banyaknya pembangunan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Timbulnya Rasa Kesal Pada Masyarakat Sekitar Terhadap Pengendara yang Mengendarai Kendaraan dengan Kecepatan Tinggi.

Pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan pemukiman tampaknya menimbulkan kekesalan yang cukup serius dalam benak masyarakat yang tinggal disekitar area jalan yang sering dilewati. Hal tersebut menimbulkan masyarakat setuju untuk membangun alat pembatas kecepatan agar para pengendara yang melintasi area pemukiman dapat memelankan laju kendaraan mereka. Terlepas dari bahaya yang mungkin saja dapat timbul karena pembangunan tersebut, masyarakat lebih mementingkan keselamatan masing-masing.

3. Pihak Desa Menyerahkan Sepenuhnya Pemasangan Kepada Warga Sekitar dengan Dalih Menghormati yang Lebih Tua.

Kehidupan di kecamatan Ngunut masih sangat kental dengan masyarakat yang saling menghormati terutama kepada tetua desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu terlibatnya tetua desa ke dalam setiap hal yang terjadi di sekitar desa. Dalam hal pemasangan alat pembatas kecepatan juga tidak terlepas dari campur tangan masyarakat desa yang dianggap tetua desa. Setelah izin yang diperlukan kepada pemerintah

desa disetujui maka pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa. Untuk menghormati tetua desa biasanya masyarakat desa akan meminta bantuan para tetua desa untuk pembangunan tersebut.

4. Pihak Dinas Perhubungan Belum Membahas Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Dalam Rapat Tahunan.

Rapat tahunan yang diadakan oleh dinas perhubungan dengan pemerintah desa sejauh ini sudah terlaksana. Namun sepertinya ada satu hal penting yang luput dari pengamatan dinas perhubungan dan pemerintah desa. Pembangunan alat pembatas kecepatan merupakan satu hal penting yang belum juga ikut dibahas dalam rapat tahunan dinas perhubungan dengan pemerintah desa. Padahal bila dilihat lebih jauh, pemasangan alat pembatas kecepatan juga merupakan satu hal yang penting demi keselamatan para pengguna jalan dan masyarakat yang tinggal di area sekitar jalan.

5. Mekanisme Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Pemerintah Desa Kecamatan Ngunut dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Pemerintah desa sejauh ini belum memiliki mekanisme pemasangan karena menyerahkan sepenuhnya pemasangan kepada masyarakat desa. Namun masyarakat desa menetapkan beberapa mekanisme pemasangan yaitu berkumpulnya para warga agar banyak

disaksikan banyak orang dan juga pembangunan alat pembatas kecepatan dibuat lebih tinggi dan kecil agar menimbulkan efek kejut.

Pihak dinas perhubungan memiliki beberapa mekanisme pemasangan alat pembatas kecepatan yaitu dimulai dari penentuan tempat dan pemasangannya harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak dan penentuan lokasi maka pihak dinas perhubungan dapat memulai pembangunan alat pembatas kecepatan.

6. Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Perspektif Tokoh Agama

Berdasarkan paparan data yg menjadi fokus penelitian tentang pemasangan alat pembatas kecepatan di Kecamatan Ngunut menurut tokoh agama yaitu keempat tokoh agama menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan apabila memenuhi standar dan aturan yang berlaku sesuai dengan substansi islam yang mengharuskan mendahulukan kemaslahatan dibandingkan kemudharatannya. Namun peneliti menemukan fakta bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan yang ada di ketiga desa tersebut yaitu desa ngunut, desa gilang dan desa kaliwungu masih jauh dari standar dan aturan yang berlaku. Bahkan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut masih jauh dari syarat-

syarat baik yang disebutkan oleh keempat tokoh agama yang telah peneliti temui.